



## PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Pembanding,**

, Kabupaten Tabanan,  
Provinsi Bali yang sekarang beralamat

Tabanan, Bali, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Lukas Banu, SH., MH. I Wayan  
Sukartha, SH.,MH. Putu Parama Adhi Wibawa,SH.,MH.Joni Ly,SH,  
I Wayan Artana, SH dan Lesly Anye,SH beralamat di Jl. Raya  
Kerobokan No.16, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten  
Badung, Bali 80361 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
4 September 2023 sebagai Pembanding semula sebagai  
Penggugat;

Lawan:

**Terbanding,**

Kabupaten  
Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Terbanding semula sebagai  
Tergugat ;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor  
19/PDT/2024/PT DPS tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor  
19/PDT/2024/PT DPS tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 21 Desember 2023, berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 21 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 Juni 2015 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama hindu yang Bernama \_\_\_\_\_ dan juga telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana berdasarkan Akta Perkawinan dengan Nomor 5102-KW-15062015-0010 adalah diputus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 318.000,00 (Tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tab diucapkan pada tanggal 21 Desember 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Desember 2023, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Akta Pdt/2024/PN Tab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan kepada Terbanding;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 3 Januari 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tab (*inzage*), masing-masing pada tanggal 19 Januari 2024;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tabanan telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 21 Desember 2023 dan diberitahu secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2024 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 21 Desember 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/XII/2019, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Memori bandingnya tertanggal 03 Januari 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tidak memuat pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap Hak Asuh Anak dibawah umur dan tidak dijelaskan secara tegas kepada pihak siapa yang jatuh;
- o Bahwa Majelis *Judex Facti* tingkat pertama kurang cermat dan baik dalam memberikan keputusan tanpa melihat fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (sekarang Pemohon Banding);
- o Bahwa Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya terhadap Hak Asuh Anak dibawah umur tidak dijelaskan secara tegas kepada pihak siapa yang jatuh, apakah pemohon Banding/Penggugat atau Termohon Terbanding/Tergugat sehingga menyebabkan terjadinya keputusan yang merugikan Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 21 Desember 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan dan disimak secara teliti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 21 Desember 2023 ternyata telah mempertimbangkan secara jelas mengenai hak asuh anak sekaligus sebagai alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Penggugat, dimana mengenai hak asuh anak di dalam pertimbangan Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 21 Desember 2023 dari halaman 28 sampai dengan halaman 30 dengan jelas menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tatap berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dan menolak agar hak asuh anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN.Tab, tanggal 21 Desember 2023 secara nyata telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, dengan demikian, seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT DPS



termuat pada Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN.Tab, tanggal 21 Desember 2023 tersebut diambil alih untuk dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat patut untuk dikesampingkan selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN.Tab, tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa hingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengadakan musyawarah untuk mengambil putusan, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding menanggapi Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat oleh karenanya Majelis tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Penggugat ditolak maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/KMA/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 300/Pdt.G/2023/PN.Tab, tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, yang terdiri dari I Nengah Utama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Suhartanto, SH, MH. dan Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Wayan Sadiasih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tabanan pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Suhartanto, SH, MH.

I Nengah Utama, S.H.,M.H.

Ttd.

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ni Wayan Sadiasih, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp 130.000,00

Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)